

Perekenomian pada Masa Khulafaur Rasyidin

Mara Hamdan Tambunan¹, Zahra Audi Maharani², Albina Humaira Manurung³,
Jeane Agretta Mandalika⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: marahamdantambunan03@gmail.com, zahraaudimaharani@gmail.com,
albinahumairamanurung@gmail.com, agrettajeane@gmail.com

Abstract. *This research discusses the economic policies implemented during the leadership of the Khulafaur Rashidin and their impact on the welfare and stability of the Muslim community. Through a descriptive qualitative method with a literature study approach, this research analyzes key policies such as the establishment of Baitul Mal, zakat and tax management, infrastructure development, as well as administrative reforms and wealth distribution by the caliphs. The results show that these policies played an important role in creating a fair distribution of wealth, improving people's welfare, and maintaining economic and social stability. The Islamic economic principles applied, such as social justice, transparency, prohibition of usury, and market supervision, have proven to be relevant and can be an inspiration in facing modern economic challenges.*

Keywords: *Khulafaur Rasyidin, Economic Policy, Baitul Mal, Zakat, Islamic Economics*

Abstrak. Penelitian ini membahas kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan dampaknya terhadap kesejahteraan serta stabilitas masyarakat Muslim. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis kebijakan utama seperti pendirian Baitul Mal, pengelolaan zakat dan pajak, pembangunan infrastruktur, serta reformasi administrasi dan distribusi kekayaan oleh para khalifah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut berperan penting dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan, seperti keadilan sosial, transparansi, larangan riba, dan pengawasan pasar, terbukti relevan dan dapat menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Kata kunci: Khulafaur Rasyidin, Kebijakan Ekonomi, Baitul Mal, Zakat, Ekonomi Islam

1. LATAR BELAKANG

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan mereka tidak hanya menjadi tonggak penting dalam aspek keagamaan dan politik, tetapi juga dalam pembangunan sistem ekonomi Islam yang kokoh dan relevan hingga saat ini. Setiap khalifah menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda, namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan umat, dan penerapan nilai-nilai syariah.

Penerapan zakat, pendirian Baitul Mal, kebijakan fiskal, hingga pengawasan terhadap distribusi kekayaan negara menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi pada masa itu. Masing-masing khalifah menerapkan strategi ekonomi yang sesuai dengan kondisi sosial-

politik zamannya, baik dalam menghadapi pemberontakan, memperluas wilayah kekuasaan, maupun menjaga stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, menelaah kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai bagaimana Islam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Artikel ini akan membahas kebijakan dan tantangan ekonomi yang dihadapi pada masa kepemimpinan empat khalifah besar tersebut, serta dampaknya terhadap kesejahteraan umat. Penelitian ini penting sebagai refleksi dan inspirasi bagi sistem ekonomi kontemporer yang menginginkan tata kelola keuangan negara yang adil dan berpihak kepada masyarakat luas.

2. KAJIAN TEORITIS

Prinsip Ekonomi Islam

Kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin secara konsisten berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, transparansi dalam pengelolaan keuangan, larangan riba, serta pengawasan terhadap aktivitas pasar. Prinsip-prinsip ini bukan hanya bersifat ideal normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan secara praktis dalam sistem keuangan dan pemerintahan mereka. Misalnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadikan zakat sebagai pilar utama pendapatan negara dan sarana distribusi kekayaan secara adil. Ia memerangi pihak-pihak yang menolak membayar zakat demi menegakkan keadilan sosial ekonomi dan menjaga integritas ajaran Islam (Akbar, 2022). Umar bin Khattab melanjutkan pembangunan sistem ekonomi Islam dengan membentuk Baitul Mal, menerapkan sistem administrasi fiskal yang profesional, serta mengawasi distribusi kekayaan negara melalui lembaga hisbah. Ia juga menetapkan aturan pajak seperti kharaj dan jizyah yang sesuai dengan kondisi masyarakat (Arfah & Jamilah, 2021).

Sementara itu, Ali bin Abi Thalib memfokuskan kebijakannya pada penataan distribusi kekayaan yang merata, penguatan integritas fiskal, serta pemberantasan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Ia dikenal sangat ketat terhadap pemanfaatan dana publik dan menolak keistimewaan pribadi dari harta negara (Febiola et al., 2024).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut mencerminkan bahwa sistem ekonomi Islam di masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya memperhatikan aspek teknis ekonomi, tetapi juga menekankan dimensi etika dan moral dalam menjaga keseimbangan sosial dan kesejahteraan umat.

Baitul Mal dan Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan institusi seperti Baitul Mal dan pengelolaan zakat merupakan komponen penting dalam menciptakan keadilan distributif dan kesejahteraan

sosial. Kedua lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga merepresentasikan perwujudan nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal digunakan untuk menghimpun dana dari berbagai sumber seperti zakat, kharaj, jizyah, dan usyur, yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan publik. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang memodernisasi fungsi Baitul Mal dengan membentuk struktur administrasi yang rapi, membagi wilayah kekuasaan dalam bentuk provinsi, dan mengatur distribusi kekayaan melalui sistem gaji dan jaminan sosial (Gusrizal, 2024). Sementara itu, zakat diposisikan sebagai elemen fundamental dalam fiskal negara yang wajib dipenuhi oleh setiap individu Muslim yang mampu. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bahkan memerangi pihak-pihak yang menolak kewajiban zakat pasca wafatnya Rasulullah SAW, yang menunjukkan posisi strategis zakat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial umat (Hasibuan et al., 2025). Secara teoretis, penerapan dua instrumen ini selaras dengan pendekatan ekonomi kelembagaan Islam, di mana keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari output material, tetapi juga dari keberfungsian nilai-nilai moral dan spiritual yang melekat dalam institusi keuangan Islam.

Konsep Kepemimpinan Ekonomi Berbasis Syariah

Kepemimpinan ekonomi dalam Islam bukan hanya soal kemampuan administratif, melainkan juga terkait erat dengan integritas moral, keteladanan akhlak, dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan harta publik. Para khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin menampilkan model kepemimpinan yang berlandaskan prinsip amanah dan maslahah dalam kebijakan ekonomi mereka. Abu Bakar Ash-Shiddiq menolak segala bentuk keistimewaan pribadi dari kas negara dan mengutamakan asas kesetaraan dalam distribusi zakat. Umar bin Khattab mengembangkan sistem audit kekayaan pejabat dan memimpin dengan gaya hidup sederhana, seraya membangun sistem ekonomi yang tangguh dan terstruktur. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib dikenal sangat tegas terhadap penyalahgunaan harta negara dan lebih memilih hidup bersahaja meskipun memiliki akses terhadap Baitul Mal (Ayyubi et al., 2024). Kepemimpinan semacam ini sejalan dengan konsep kepemimpinan profetik dalam ekonomi Islam, yaitu kepemimpinan yang menekankan nilai-nilai kenabian seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan spiritualitas dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari karakter pemimpinnya, karena pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT (Auliyah et al., 2024). Dengan demikian, model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dapat dijadikan acuan normatif dan historis dalam merumuskan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekenomian Pada Masa Kepemimpinan Khulafur Rasyidin

1. Perekenomian Pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq (632-634 M)

Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang lahir pada tahun 573 M di Mekah, merupakan salah satu sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan juga khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Ia berasal dari keluarga terhormat suku Quraisy dan dikenal sejak muda sebagai seorang pedagang yang jujur dan terpercaya. Kejujuran serta keteguhan moralnya membuatnya cepat diterima dalam masyarakat, bahkan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi tokoh penting dalam dakwah Islam dan pengembangan masyarakat Muslim awal.

Masa pendidikannya tidak seperti sistem pendidikan formal saat ini. Pendidikan Abu Bakar lebih bersifat informal, sebagaimana lazim di masa pra-Islam, yang menekankan pada kemampuan membaca dan menulis, hafalan puisi, silsilah, serta hukum adat. Ia belajar banyak melalui interaksi dengan masyarakat Mekah dan dalam kegiatan dagang, yang mengasah kemampuan manajerial, komunikasi, serta pemahamannya tentang struktur sosial dan ekonomi masyarakat Arab. Setelah masuk Islam, pendidikan spiritual dan intelektualnya diperkaya oleh bimbingan langsung dari Nabi Muhammad SAW, yang secara tidak langsung membentuk karakter kepemimpinan dan kebijakan ekonominya.

Ada beberapa alasan mengapa Abu Bakar diangkat sebagai Khalifah pertama. Pertama, berdasarkan pandangan masyarakat saat itu, seorang pemimpin umat Islam idealnya berasal dari suku Quraisy, dan Abu Bakar termasuk tokoh penting dari suku tersebut. Kedua, karakter kepemimpinan Abu Bakar dinilai sangat layak, mengingat kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, kesetiaannya yang tinggi, serta reputasinya sebagai pribadi yang cerdas, berakhlak baik, dan memiliki kemampuan memimpin. Ketiga,

ia telah memiliki pengalaman dalam memimpin umat, termasuk dalam pertempuran dan penyelesaian masalah sosial maupun politik di Madinah sebelum menjabat sebagai Khalifah. Keempat, Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang teguh dalam menjalankan ajaran Islam serta konsisten dalam menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, para sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai Khalifah pertama, yang kemudian memimpin dengan kebijaksanaan dan berhasil memperkuat posisi Islam di kawasan Jazirah Arab.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun yaitu tahun 632 M sampai 634 M. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi permasalahan dalam kehidupan negaranya, antara lain adanya kelompok murtad, maraknya nabi-nabi palsu, dan penolakan terhadap pembayaran zakat. Kemudian berdasarkan nalar sahabat yang lain, beliau memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut dengan apa yang disebut dengan perang riddah (perang melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan murtad).

Dalam menggerakkan roda pengelolaan keuangan, Abu Bakar lebih menekankan pada pembayaran zakat, karena zakat merupakan salah satu hal terpenting dalam Islam sebagai alat sosial ekonomi. Hasil pengumpulan Zakat kemudian dijadikan pendapatan negara dan disimpan di Baitul Mali untuk dibagikan langsung kepada umat Islam hingga tidak ada yang tersisa. Zakat dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang mempunyai peranan strategis dalam pemerataan kekayaan di kalangan masyarakat tanah air. Beberapa prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam pembagian kekayaan Baitul Mali adalah asas kesetaraan, yaitu bagian yang setara dengan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW.

2. Perekonomian Pada Masa Umar Bin Khattab (634-644 M)

Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 584 M di kota Mekah dan berasal dari suku Quraisy, tepatnya Bani Adi, yang merupakan golongan terpandang di kalangan masyarakat Quraisy pada masa itu. Sejak muda, Umar dikenal memiliki sifat tegas, pemberani, serta kemampuan berpikir logis dan strategis yang kuat. Ia juga termasuk dalam golongan masyarakat Mekah yang mampu membaca dan menulis, suatu kelebihan yang langka pada zamannya. Sebelum memeluk Islam, Umar menjalani profesi sebagai pedagang dan sering melakukan perjalanan bisnis ke wilayah Syam dan Persia, yang secara tidak langsung memperkaya wawasannya tentang sistem sosial dan ekonomi masyarakat di luar Jazirah Arab.

Perjalanan pendidikannya lebih bersifat informal dan kontekstual. Umar tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi sastra Arab, sehingga ia gemar mempelajari

puisi dan sejarah suku-suku Arab. Selain itu, interaksinya dengan berbagai budaya dalam aktivitas dagangnya memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan ekonomi lintas bangsa. Setelah memeluk Islam, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan menerima pembinaan langsung dari Rasulullah, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun politik. Pendidikan Islam yang ia terima dari Nabi membentuk dasar pemikirannya dalam menyusun kebijakan-kebijakan publik, terutama dalam bidang ekonomi dan pemerintahan.

Umar bin Al-Khattab merupakan salah satu khalifah tersukses dalam sejarah Islam, hal ini terlihat dari kemajuan negara dan kesejahteraan umat pada masa pemerintahannya baik dari segi ekonomi, politik, sosial, keamanan dan pertahanan negara serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama sepuluh tahun pemerintahannya, Umar ibn Al-Khattab melakukan ekspansi luas ke wilayah Muslim, termasuk Arab, sebagian wilayah Romawi (Suriah, Palestina, dan Mesir), dan seluruh Kekaisaran Persia, termasuk Irak. Karena kesuksesannya, orang Barat menjuluki Umar sebagai Santo Paulus Islam. Karena perluasan wilayah yang pesat, Umar bin Al-Khattab segera menyelenggarakan penyelenggaraan negara menurut model Persia. Administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan distrik provinsi: Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Dia juga mendirikan kantor polisi dan departemen tenaga kerja (Maimunah & Yasin, 2019).

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sistem ekonomi Islam mengalami kemajuan pesat, salah satunya melalui pendirian lembaga Baitul Mal. Lembaga ini mulai berkembang setelah Abu Hurairah, gubernur Bahrain, membawa dana besar ke Madinah, yang kemudian disimpan sebagai cadangan negara untuk kebutuhan umat. Umar menetapkan pengelolaan Baitul Mal secara profesional dan mencegah campur tangan eksekutif, serta membentuk berbagai departemen seperti pertahanan, kehakiman, pendidikan Islam, dan jaminan sosial.

Dalam hal kepemilikan tanah, Umar menetapkan sistem distribusi hasil tanah taklukan seperti kharaj dan jizyah, dengan mempertimbangkan keadilan dan efektivitas fiskal. Selain itu, zakat dan ushr juga dikelola dengan baik, termasuk dalam pengumpulan madu dan hasil pertanian, bahkan kepada non-Muslim yang membayar sedekah secara khusus. Mata uang seperti dinar dan dirham juga mulai distandarisasi dalam peredaran. Umar juga mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi zakat, khums, pajak tanah, dan sedekah, yang kemudian dialokasikan untuk delapan golongan mustahik, kesejahteraan umat, dan biaya pemerintahan.

Adapun pengeluaran negara difokuskan pada dana pensiun, pertahanan, dan pembangunan, yang mencerminkan manajemen fiskal yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sistem ekonomi yang diterapkan Umar tidak hanya memperkuat struktur negara, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

3. Perekonomian Pada Masa Utsman Bin Affan (644-656 M)

Utsman bin Affan lahir di kota Mekah pada tahun 576 M dan berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah terkemuka dalam suku Quraisy. Ia dikenal sebagai pribadi yang murah hati, sederhana, dan berakhlak terpuji. Sebelum masuk Islam, Utsman sudah dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang menjalankan usahanya dengan kejujuran dan integritas. Kesuksesannya di bidang perdagangan mencerminkan kemampuan manajerial serta pemahaman ekonomi yang kuat, yang kemudian menjadi bekal penting saat ia memimpin sebagai khalifah.

Pendidikan Utsman bersifat nonformal, mengikuti pola umum pada masa itu. Ia memperoleh ilmu melalui cerita lisan, interaksi dengan masyarakat, serta pengalaman langsung dalam dunia usaha. Setelah masuk Islam, Utsman menjadi sahabat dekat Rasulullah SAW dan mendapat pembinaan spiritual dan moral secara langsung. Ketika menjadi khalifah, ia sangat peduli terhadap perkembangan pendidikan Islam, khususnya dalam hal akidah, ibadah, dan pembentukan akhlak. Ia turut mendorong penyebaran nilai-nilai Islam dengan mendukung pendidikan generasi muda dan memperkuat lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam masa pemerintahannya, Utsman dikenal sebagai pemimpin yang menaruh perhatian pada urusan ekonomi umat. Ia melanjutkan program-program ekonomi dari para khalifah sebelumnya, sekaligus memperkenalkan berbagai pembaruan, termasuk sistem pengelolaan zakat yang lebih rapi dan pengawasan distribusi kekayaan agar tidak timpang. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang luas, yang berkontribusi pada peningkatan potensi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman ibn Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah. Pada enam tahun pertama pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab dengan membangun infrastruktur seperti saluran air dan jalan, serta membentuk kepolisian permanen untuk menjaga jalur perdagangan. Ia juga mendirikan angkatan laut di bawah

pimpinan Muawiyah dan menjadikan beberapa pelabuhan di Mediterania sebagai pusat maritim Islam, meskipun membutuhkan biaya besar untuk pemeliharaannya. Utsman tidak menerima gaji sebagai khalifah, bahkan membantu keuangan negara dengan hartanya sendiri.

Dalam pengelolaan zakat, Utsman menyerahkan penilaian kekayaan kepada masing-masing pemilik agar terhindar dari penyalahgunaan petugas, serta menetapkan bahwa zakat hanya dikenakan atas harta setelah dikurangi utang, dan dana pensiun dikecualikan. Memasuki paruh kedua masa kepemimpinannya, tidak terdapat perubahan besar dalam sektor ekonomi. Namun, sejumlah kebijakan Utsman mulai menimbulkan ketidakpuasan di kalangan umat Islam. Ketegangan politik pun meningkat dan situasi menjadi tidak stabil. Akhirnya, berbagai gejolak dan konflik internal yang terjadi selama periode ini memuncak pada terbunuhnya Khalifah Utsman, yang menandai berakhirnya masa pemerintahannya.

4. Perekonomian Pada Masa Ali Bin Abi Thalib (656-661 M)

Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada tahun 599 Masehi dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Sejak kecil, Ali diasuh langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang membentuk karakter dan spiritualitasnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berani, dan memiliki integritas moral tinggi. Sebagai sepupu dan menantu Rasulullah, Ali menjadi salah satu sahabat terdekat yang banyak menerima ilmu dan hikmah langsung dari Nabi. Kepemimpinannya sebagai khalifah keempat dimulai pada tahun 656 M dan berlangsung hingga wafatnya pada tahun 661 M.

Ali bin Abi Thalib memperoleh pendidikan informal namun mendalam langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ia sangat menghargai ilmu, seperti yang tercermin dalam ungkapannya, "ilmu lebih utama daripada harta." Ali berperan aktif menyebarkan pendidikan Islam melalui pengajaran, surat-surat, dan pidato yang menekankan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kesederhanaan, dan ketekunan.

Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai penggantinya dan menjabat sebagai khalifah keempat selama enam tahun, dari tahun 35 hingga 40 Hijriah. Saat diangkat oleh seluruh umat Islam, Ali segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan pejabat yang korup, membuka kembali perkebunan yang sebelumnya diberikan kepada orang-orang dekat Utsman, serta mengatur pembagian pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Tindakan-tindakan ini menunjukkan komitmen Ali dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan adil demi kemaslahatan umat.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, situasi politik dan sosial sangat sulit karena terjadi konflik antar kelompok yang memicu ketegangan, terutama terkait tuntutan para sahabat untuk mengungkap pembunuh Utsman bin Affan. Dalam bidang ekonomi, Ali menerapkan beberapa kebijakan penting, seperti mengenakan pajak sebesar 4.000 dirham kepada pemilik hutan dan mengizinkan pemungutan zakat atas sayuran segar yang digunakan sebagai bahan masakan. Ciri khas kepemimpinannya adalah penataan masalah administrasi umum yang rapi dan sistematis.

Kebijakan ekonomi Ali juga menekankan prinsip kesetaraan dalam distribusi kekayaan negara kepada masyarakat, pembayaran gaji pegawai secara mingguan, serta pengawasan ketat terhadap pasar untuk memberantas pedagang curang, penimbun, dan pasar gelap. Dengan kebijakan tersebut, Ali berusaha menjaga keadilan sosial dan kestabilan ekonomi meskipun menghadapi tantangan politik dan pemberontakan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Ali dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, baik muslim maupun non-muslim.

Kebijakan Ekonomi Yang Diterapkan Para Khulafur Rasyidin

1. Pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq memimpin negara Islam pada masa yang penuh tantangan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam bidang ekonomi, beliau menegaskan pentingnya keberlanjutan kewajiban zakat sebagai pilar utama sistem keuangan negara. Abu Bakar memperkuat peran zakat sebagai alat distribusi kekayaan yang adil dan tidak bisa ditawar, bahkan terhadap kelompok yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi. Selain itu, beliau membangun sistem keuangan negara yang sederhana namun transparan dan bertanggung jawab, dengan pengawasan langsung terhadap pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Abu Bakar menitikberatkan pada penerapan syariah, keadilan dalam distribusi kekayaan, serta pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab dan efisien.

Sebagai seorang ahli fikih yang juga terlibat dalam dunia bisnis, Abu Bakar Ash-Shiddiq menjalankan praktik akad usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selama masa kekhalifahannya, ia menerapkan sejumlah kebijakan penting, di antaranya:

- a) Menegakkan hukum Islam dengan memerangi kelompok yang menolak membayar zakat.
- b) Tidak secara otomatis mengangkat para veteran Perang Badar sebagai pejabat pemerintahan.

- c) Tidak memberikan keistimewaan khusus bagi para ahli Badar dalam distribusi harta negara.
- d) Mengelola hasil tambang seperti emas, perak, tembaga, besi, dan baja sebagai salah satu sumber pemasukan negara.
- e) Menentukan besaran gaji pegawai sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah kekuasaan.
- f) Tidak mengubah kebijakan Rasulullah dalam hal jizyah, yang pada masa itu belum memiliki ketentuan spesifik mengenai bentuk dan jumlahnya, sehingga bisa dibayarkan dalam bentuk emas, perhiasan, hewan ternak, pakaian, atau barang-barang lainnya.

2. Pada Masa Umar Bin Khattab

Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu khalifah paling sukses dalam sejarah Islam, termasuk dalam pengelolaan ekonomi. Masa kepemimpinannya ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam secara besar-besaran serta penerapan sistem administrasi pemerintahan dan fiskal yang sistematis. Umar mengembangkan sistem ekonomi yang kompleks dan tertata, berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi. Ia menciptakan struktur fiskal negara yang kuat melalui reformasi administrasi, penguatan fungsi Baitul Mal, serta pengaturan pajak dan distribusi kekayaan secara adil. Berbagai kebijakan Umar membawa dampak signifikan dalam memperkuat keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selama masa kekhalifahannya, ia menerapkan sejumlah kebijakan penting, di antaranya:

- a) Pendirian dan Penguatan Baitul Mal
- b) Mendirikan lembaga keuangan negara yang disebut *Baitul Mal*, dan membentuk cabang-cabangnya di berbagai wilayah Islam
- c) Pengelolaan dilakukan secara profesional, bebas dari intervensi eksekutif.
- d) Menunjuk Abdullah bin Iqram sebagai bendahara dan memastikan transparansi penuh.
- e) Pembuatan Sistem Administrasi Fiskal
 - 1) Membentuk sistem pencatatan keuangan negara (diwan), pembagian gaji pegawai dan tentara, serta pendataan pendapatan dan pengeluaran negara.
 - 2) Menerapkan sistem pensiun dan tunjangan tetap bagi pegawai dan tentara.
- f) Pengaturan Pajak dan Tanah
 - 1) Memberlakukan pajak *kharaj* (pajak tanah) dan *jizyah* (pajak non-Muslim).

- 2) Memungkinkan pemilik asli tanah yang ditaklukkan untuk tetap mengelolanya dengan syarat membayar pajak.
- 3) Menetapkan pajak *ushr* terhadap pedagang asing yang dibayar tahunan.
- g) Distribusi Kekayaan Negara
 - 1) Membagi pendapatan negara ke dalam beberapa pos, termasuk zakat, khums, kharaj, dan sedekah.
 - 2) Alokasi pendapatan diperuntukkan bagi 8 golongan mustahik zakat, pembiayaan negara, dan kesejahteraan umum.
- h) Menetapkan standar berat dinar dan dirham, dengan rasio 7:10 antara dinar dan dirham.
- i) Pengawasan Kekayaan Pejabat
 - 1) Menetapkan audit kekayaan awal dan akhir masa jabatan pejabat.
 - 2) Jika ditemukan selisih yang mencurigakan, kelebihan kekayaan harus diserahkan kepada Baitul Mal.
- j) Membangun struktur birokrasi baru yang mencakup departemen kehakiman, pendidikan, pertahanan, dan sosial.
- k) Zakat untuk kelompok *muallaf* dihentikan karena Islam telah kokoh dan stabil.
- l) Reformasi Sosial dan Ekonomi
 - 1) Melaksanakan reformasi kepemilikan tanah mengikuti praktik Rasulullah.
 - 2) Mengembangkan sistem pengawasan pasar melalui pelaksanaan *hisbah* untuk mencegah kecurangan.
- m) Memberlakukan sedekah ganda sebagai pengganti jizyah pada suku Kristen Bani Taghlib.

3. Pada Masa Utsman Bin Affan

Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan arah kebijakan ekonomi dari para pendahulunya dengan menitikberatkan pada perluasan wilayah dan penguatan sistem keuangan negara. Ia berupaya memperluas jaringan ekonomi dengan membangun infrastruktur serta mempermudah arus distribusi barang dan jasa di antara wilayah-wilayah Islam. Di sisi lain, Utsman juga melakukan pembaruan dalam bidang moneter, seperti mencetak mata uang Islam dan memperketat pengelolaan zakat serta sedekah. Gagasan ekonominya menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan dan pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya negara yang efektif.

Pada masa Utsman Bin Affan ekonomi tumbuh menggunakan pesat, dimana dalam pemerintahan Utsman menerapkan prinsip politik ekonomi, prinsip-prinsip tadi yaitu menjadi berikut:

- a) Pemberlakuan ekonomi politik yang berdasarkan syariat Islam.
- b) Keputusan perpajakan bersifat adil.
- c) Umat Islam diwajibkan menyerahkan sebagian hartanya yang mencapai kadar wajib zakat kepada Baitul Mal, yang kemudian dibagikan kembali kepada yang membutuhkan.
- d) Beberapa hak warga negara diakui sepenuhnya.
- e) Orang kafir dhimmi harus membayar jizyah yang diberikan kepada Baitul Mal dan digunakan untuk keperluan administrasi pemerintahan. dan menggunakan hak-hak mereka secara adil.
- f) Petugas zakat yang bekerja pada baitul harta benda ditekankan jujur pada melakukan tugas-tugasnya.
- g) Melakukan supervisi secara ketat terhadap pelanggaran-pelanggaran harta yang akan memunculkan kemudharatan bersama.

Pada enam tahun terakhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi negara. Beberapa kebijakannya dinilai lebih menguntungkan keluarga dekatnya, yang menimbulkan kesan nepotisme dan memicu kekecewaan besar di kalangan umat Islam. Kekecewaan ini kemudian berkembang menjadi ketegangan politik yang berujung pada terbunuhnya sang khalifah. Di awal masa pemerintahannya, Utsman meneruskan kebijakan Umar bin Khattab, termasuk dalam pengembangan sumber daya alam melalui pembangunan infrastruktur seperti saluran air, jalan, pembentukan kepolisian permanen, dan angkatan laut. Dalam hal pengelolaan zakat, ia memberikan wewenang kepada para pemilik harta untuk menaksir sendiri jumlah zakatnya, dan berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan setelah utang seseorang dikurangkan dari total hartanya.

4. Pada Masa Ali Bin Abi Thalib

Pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib kebijakan ekonomi kepemimpinannya yaitu sebagai berikut :

- a) Penyaluran harta yang berasal menurut Baitul Mal pada rakyat yang dipercaya mempunyai hak atasnya.
- b) Pembiayaan armada laut dihapuskan dengan berbagai pertimbangan.

- c) Anggaran Negara diperketat menggunakan tujuan efisiensi.
- d) Mencetak mata uang Negara Islam sendiri.
- e) Prinsip kesetaraan diutamakan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat.
- f) Menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar.
- g) Gaji karyawan dibayarkan setiap minggu.
- h) Melakukan pengawasan pasar dan mengalahkan pedagang curang, penimbun, dan pasar gelap.

Dalam kebijakan ekonomi Islam, Ali ibn Abi Thalib menetapkan pajak sebesar 4000 dirham pada pemilik hutan dan memberikan izin kepada Gubernur Kuffah Ibnu Abbas untuk memungut zakat pada sayuran dan bumbu masak. Pemerintahan Ali ibn Abi Thalib juga menetapkan prinsip bahwa dana rakyat harus didistribusikan secara merata sesuai dengan kemampuan mereka.

Secara konsisten Ali ibn Abi Thalib secara memberikan bantuan dalam bentuk 5.000 dirham dan ia sengaja menarik diri dari daftar penerima baitul mal. Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir, bahwa ia memberikan bantuan kepada umat Islam yang membutuhkan pertolongan, namun Ali ibn Abi Thalib sendiri selaku Khalifah baru saja menerima tawaran dari Baitul Mal berupa kain dengan ukuran kecil dan sebagian kain itu telah diperbaiki karena rusak. Terlebih lagi, dia adalah individu yang sangat ketat dalam masalah moneter Negara. Suatu hari Ali ibn Abi Thalib didatangi oleh akil untuk meminta bantuan dinar dan dirham namun ia menyangkalnya dengan alasan ia adalah perampok aset daerah.

Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Pada Masa Kepimpinan Khulafaur Rasyidin

1. Masa Abu Bakar As-Shiddiq

Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq menghadapi tantangan ekonomi yang besar akibat penolakan sebagian kaum Muslimin membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Karena zakat merupakan sumber utama pendapatan negara, hal ini memicu krisis keuangan. Abu Bakar merespons tegas dengan memerangi kelompok yang menolak zakat untuk menjaga stabilitas negara dan ajaran Islam. Selain itu, sistem keuangan negara masih sederhana dan memerlukan pengawasan langsung atas pengelolaan Baitul Mal.

Selama dua tahun pemerintahannya, Abu Bakar juga menghadapi kelompok murtad, nabi palsu, dan penolak zakat. Melalui Perang Riddah, ia berhasil menumpas pemberontakan dan menegaskan kembali otoritas negara. Keberhasilannya membuktikan kemampuannya membangun fondasi sistem pajak Islam, dengan zakat sebagai instrumen utama dalam menjaga kestabilan ekonomi dan sosial umat.

2. Masa Umar Bin Khattab

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tantangan ekonomi semakin kompleks seiring pesatnya perluasan wilayah Islam. Umar harus mengelola berbagai sumber daya dari tanah-tanah taklukan serta menetapkan sistem perpajakan seperti *kharaj* dan *jizyah*, termasuk mengatur kepemilikan tanah yang sebelumnya tidak dikenal dalam skala besar. Ia juga membentuk sistem administrasi fiskal yang lebih tertata, menetapkan pembagian gaji untuk tentara dan pegawai, serta memastikan distribusi kekayaan berjalan adil.

Masa pemerintahan Umar dikenal sebagai era terbentuknya struktur pemerintahan Islam yang sistematis, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Salah satu pencapaiannya yang paling penting adalah penguatan peran Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Di tengah ekspansi wilayah, Umar juga menghadapi tantangan dalam menetapkan kebijakan kepemilikan dan transaksi tanah hasil taklukan, termasuk sistem jual beli dan sertifikasinya.

3. Masa Utsman Bin Affan

Utsman bin Affan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah tuduhan nepotisme dan ketidakmerataan distribusi kekayaan negara. Meskipun berhasil memperkuat sistem moneter dengan mencetak mata uang Islam dan membangun armada laut untuk mendukung perdagangan, kebijakan-kebijakannya dinilai terlalu berpihak pada keluarganya. Ia banyak mengangkat kerabatnya ke posisi penting, menggantikan pejabat sebelumnya, yang menimbulkan ketidakpuasan di berbagai suku dan kabilah.

Pada masa kepemimpinan periode keduanya, pemerintahan Utsman mulai mengalami kemunduran serius. Praktik nepotisme dalam penunjukan jabatan strategis membuat banyak pihak merasa dirugikan, terutama karena beberapa pejabat baru dianggap tidak cakap. Kondisi ini memicu ketegangan politik yang berujung pada kekacauan dan akhirnya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman.

4. Masa Ali Bin Abi Thalib

Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, muncul berbagai persoalan ekonomi yang turut memengaruhi kestabilan kekhalifahan. Salah satu tantangan utamanya adalah konflik politik dan persaingan antar kelompok yang berebut kekuasaan, yang menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan dan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi. Selain itu, Ali juga harus menghadapi serangkaian peperangan dan konflik internal yang menguras keuangan negara. Perang saudara tersebut tidak hanya menelan biaya besar, tetapi juga merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas perdagangan, dan menurunkan tingkat produksi, sehingga memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Dampak Kebijakan Ekonomi Pada Masa Khulafaur Rasyidin Terhadap Kesejahteraan Umat Muslim

Pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang berdampak besar terhadap kesejahteraan dan kestabilan masyarakat Muslim. Salah satu kebijakan utama adalah pendirian Baitul Mal, sebagai pusat pengelolaan dana negara dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *usyur*, yang digunakan untuk kebutuhan publik seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pertahanan. Zakat dan pajak menjadi instrumen penting yang dikelola secara tegas dan terstruktur, khususnya oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Umar juga memperkenalkan sistem administrasi fiskal modern, pembagian gaji, dan pencatatan keuangan negara melalui sistem *diwan*.

Khalifah Utsman bin Affan memperkuat sektor ekonomi melalui pembangunan infrastruktur perdagangan dan transportasi, serta memperluas armada laut. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib fokus pada perbaikan sistem keuangan Baitul Mal, menerapkan pajak atas hasil pertanian, dan mencetak mata uang sebagai bentuk penguatan moneter. Semua kebijakan ini berkontribusi pada keadilan distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi umat Islam.

Prinsip-prinsip ekonomi yang dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin sangat relevan dengan tantangan ekonomi saat ini, seperti keadilan sosial, transparansi, larangan riba, serta pengawasan pasar. Sistem ekonomi mereka juga mendorong redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi modern yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam konteks globalisasi dan digitalisasi.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya menunjukkan efektivitas dalam konteks sejarah, tetapi juga memberikan inspirasi bagi sistem

ekonomi kontemporer, baik dalam aspek tata kelola fiskal, regulasi pasar, maupun etika bisnis yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam, di mana sistem pemerintahan dan perekonomian dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariah yang kuat, adil, dan berpihak pada kesejahteraan umat. Masing-masing khalifah menerapkan kebijakan ekonomi yang relevan dengan tantangan zamannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq menegaskan peran zakat sebagai fondasi utama sistem fiskal dan memerangi penolakan terhadap kewajiban tersebut. Umar bin Khattab mengembangkan sistem administrasi keuangan yang lebih terstruktur, memperluas peran Baitul Mal, dan memperkenalkan sistem pajak seperti kharaj dan jizyah. Utsman bin Affan melanjutkan kebijakan tersebut dan memperkuat sektor perdagangan serta moneter melalui pencetakan mata uang Islam. Sementara Ali bin Abi Thalib menekankan prinsip keadilan sosial dan pengawasan ketat terhadap distribusi kekayaan negara di tengah situasi politik yang tidak stabil.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi yang diterapkan para Khulafaur Rasyidin berperan penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan, kestabilan sosial, dan fondasi tata kelola fiskal yang transparan. Nilai-nilai seperti keadilan, akuntabilitas, pengawasan pasar, dan larangan riba masih sangat relevan untuk dijadikan inspirasi dalam merancang sistem ekonomi Islam kontemporer yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemikiran dan praktik ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya penting secara historis, tetapi juga kontekstual dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

Terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk pengembangan sistem ekonomi kontemporer. Pertama, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan sosial, transparansi, larangan riba, dan pengawasan pasar yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin sebaiknya dijadikan inspirasi dan acuan dalam merumuskan kebijakan ekonomi modern agar tercipta distribusi kekayaan yang lebih adil dan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat luas. Kedua, keberadaan lembaga seperti Baitul Mal dan pengelolaan zakat perlu dioptimalkan sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ketiga, kepemimpinan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab, sangat penting untuk membangun tata kelola keuangan negara yang bersih dan berintegritas. Terakhir, penguatan edukasi dan literasi ekonomi Islam di berbagai lapisan masyarakat perlu terus dilakukan agar prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dipahami dan diimplementasikan secara luas dalam kehidupan ekonomi

sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, diharapkan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan dapat terwujud di masa kini dan mendatang.

6. DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Wahyudi, Zein, Handayani Dita, Febriyanto Fikri, and Admaja Yuda. "POTRET PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PADA MASA AL-KHULAFAH AL-RASYIDIN" 5, no. 2 (2024): 912–21.
- Akbar, A., Misbah, A., & Arisandi, Y. (2022). Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Khulafaurasyidin. *Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 29-42.
- Aini, K. K. N. (2022). Sistem dan Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Abu Bakar. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 12-25.
- Ali, S., & Istihana, I. (2024). Umar Bin Al-Khattab: Kajian Pendidikan Islam pada Sejarah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Kekuatan Politik Islam. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 6021-6027.
- Aminah, N. (2015). Pola Pendidikan Islam Periode Khulafaur Rasyidin. *Tarbiya: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 31-46.
- Amni, N., Nida, S., & Rahmat, U. H. (2025). KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM: KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN PROFETIK UMAR BIN KHATTAB. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 270-287.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 25- 38.
- Arif, M. (2015). *Pemerintahan Usman bin Affan (Analisis Historis Sebab sebab Munculnya Pemberontakan)* (Doctoral dissertation, Tesis).
- Auliyah, D. D., Rosaliana, R., Habibah, S. R. N., & Ifendi, M. (2024). Keteladanan Akhlak Khulafaur Rasyidin Dalam Pengembangan Karakter Muslim. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(01), 23-38.
- Ayyubi, I. I. A., Fauziah, Z., Arifah, H., Hartati, R. D., & Herdiansyah, R. (2024). Studi Komparatif Dinamika Kepemimpinan Khulafaurrosyidin. *JAZIRAH: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 5, 73-92.
- A'yuni, I. K., & LUTVIA, E. (2024). Perkembangan Ekonomi dan Keuangan dalam Islam: Inspirasi dari Khulafaur Rasyidin. *AL-MUTSLA*, 6(1), 212-227.
- Aziz, A., Fadillah, F., Abdillah, M. Z., Lubis, P. N. Z., & Sari, S. K. (2024). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(1), 134-144.
- Fauzan, M., Tarigan, A. A., & Ridwan, M. (2024). Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Konsep Sejarah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Farina, Aisya. "Reflection on History of Development Public Policy and Islamic Political Economy in the Period of Khulafa ' Al-Rasyidin Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik Dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa ' Al - Rasyidin" 2, no. May 2022 (2022): 91–103.

- Febiola, P., Putri, R. H., Pasaribu, R. L., Hidayat, F., & Widianita, R. (2024). Implikasi Ekonomi Kebijakan Fiskal di Masa Khalifah Utsman dan Ali. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(2), 167-178.
- Gusrizal, M. (2024). Capaian Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurasyidin Umar Bin Khattab. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 1670-1680.
- Hakim, L. A. (2021). *Pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman Bin Affan tahun (23-35 H/644-656 M)* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).
- Hindarsyah, E. W., & Alpizar, A. (2024). PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFAUURASYIDIN. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 293-304.
- Hartono, H., & Prasetyo, T. A. (2024). PEMIKIRAN POLITIK-EKONOMI PRIODE AL-KHULAFU AL-RASYIDIN (TELAHAH KAJIAN POLITIK DAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF SEJARAH). *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 32-42.
- Hasanah, R. A., Husna, R., Anjasya, G., Tanjung, F. A., & Nasution, M. (2024). Perekenomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 45-53.
- Hasibuan, P., Alfahrezi, M. R., Zein, A. W., & Sianifar, I. (2025). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW dan pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 350-362.
- Hayati, R. (2020). Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Krisis. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 2(2).
- Iqbal, M., & Andika, A. K. (2023). Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 7(1), 6-19.
- Kusnadi, J. (2018). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab.
- Kusuma, F., & Zahwa, E. A. (2024). MANIFESTASI SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFAU RASYIDIN. *Al Hasyimiyah*, 3(01), 52-59.
- Meliantina, M. (2024). Nilai Pendidikan dalam Pemikiran Ali Bin Abi Thalib. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(2), 01-14.
- Muharrom, M. F. (2024). Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 9(1), 103-116.
- Munawira, S., Hamriani, S., & Rama, B. (2024). Biografi Ali bin Abi Thalib. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3, 88-95.
- Nasrifah, M. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo (Study Kasus BASNAZ Kec. Krejengan). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 4(1), 92-112.
- Norvaizi, I., Latifah, S. I., & Ariyani, D. (2024). Sejarah Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib: Analisis Peranannya dalam Perkembangan Peradaban Islam. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 9(1).
- Nurhidayati, E. (2025). SEJARAH PERADABAN ISLAM MASA KHULAFAUURASYIDIN. *Jurnal Pendidikan Kreativitas Pembelajaran*, 7(1).

- Prasojo, R., Rahmawanti, D. S., Surooya, N., Abadi, M. T., & Syafi'i, A. (2024). Praktik Ekonomi Pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 397-406.
- Putra, P. A., & Sidiqqi, M. (2022). PEMIKIRAN KHALIFAH UMAR IBN KHATTAB TENTANG EKONOMI DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMMAT DI INDONESIA. *Jurnal Ar-Ribhu*, 5(1), 338-347.
- Qomariah, R. A. N., & Aiman, U. (2024). Masa Peradaban Islam Khulafaur Rasyidin. *Tarbawi*, 12(02), 24-36.
- Syakur, N. A. (2023). Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq (Simbol Pemersatu Umat Islam). *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 11(02), 139-149.
- Syaripudin, A., Herman, S., & Manar, A. M. (2021). Ijtihad Khalifah Usmān bin 'Affān dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 1(1), 15-33.
- Zahara, F. N., Masyhudi, F., & Zalnur, M. (2024). Urgensi Pendidikan Islam Pada Masa Khalifah Abu Bakar Terhadap Pendidikan Islam Di Era Globalisasi. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 621-6